



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 232 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TIM TENAGA AHLI/INSTRUKTUR DAN NARASUMBER KEGIATAN
ANALISIS KETERSEDIAAN PANGAN PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Analisis Ketersediaan Pangan Penyusunan Neraca Bahan Makanan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, maka perlu menetapkan Tim Tenaga Ahli/Instruktur dan Narasumber pada Kegiatan tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Tenaga Ahli/Instruktur dan Narasumber pada Kegiatan Analisis Ketersediaan Pangan Penyusunan Neraca Bahan Makanan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedur dan Mekanisme Pengaturan Cadangan Pangan Beras Pemerintah untuk Penanganan Tanggap Darurat;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:








Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Tenaga Ahli/Instruktur dan Narasumber Kegiatan Analisis Ketersediaan Pangan Penyusunan Neraca Bahan Makanan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Tenaga Ahli/Instruktur dan Narasumber bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Tenaga Ahli/Instruktur dan Narasumber Kegiatan Analisis Ketersediaan Pangan Penyusunan Neraca Bahan Makanan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.

- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 15 Juli - 2019
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTY SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1	KABID KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN	
2	SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN	
3	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN	
4	KABAG HUKUM DAN HAM	
5	KABAG TUP, HUMAS & PROTOKOL	
6	ASISTEN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN & KESRA	
7	SEKRETARIS DAERAH BOLAANG MONGONDOW	
8	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR :

TAHUN 2019

TANGGAL :

2019

TENTANG : PENETAPAN TIM TENAGA AHLI/INSTRUKTUR DAN NARASUMBER KEGIATAN ANALISIS KETERSEDIAAN PANGAN PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019








HONORARIUM TIM TENAGA AHLI/INSTRUKTUR DAN NARASUMBER KEGIATAN ANALISIS KETERSEDIAAN PANGAN PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

I	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN
1.	Sekretaris Daerah Kab. Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Org/ Jam
2.	Kepala Sub Divre Perum BULOG Sub Divre Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	Org/ Jam
II	Tenaga Ahli/Instruktur		
1.	Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	Org/ Jam
2.	Kepala Seksi Neraca Wilayah Badan Pusat Statistik Kab. Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	Org/ Jam
3.	Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Kab. Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	Org/ Jam

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1	KABID KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN	
2	SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN	
3	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN	
4	KABAG HUKUM DAN HAM	
5	KABAG TUP, HUMAS & PROTOKOL	
6	ASISTEN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN & KESRA	
7	SEKRETARIS DAERAH BOLAANG MONGONDOW	
8	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	